Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

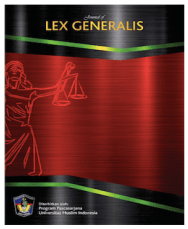

Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hardiyanti[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Nurul Qamar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: hardiyanti.hardiyanti@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Batas Usia Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penerapan Snaksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dari segi aparat pemerintah sudah berjalan secara efektif, namun dari segi masyarakat belum berjalan efektif disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Faktor Substansi hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi; Adminstratif; Batas Usia; Perkawinan

ABSTRACT

The research objective to analyze the application of administrative sanctions against violations of the marriage age limit and the factors that influence it. The method used in this research is the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The Effectiveness of the Implementation of Administrative Sanctions Against the Marriage Age Limit according to Law Number 16 of 2019, in terms of government officials has been running effectively, but from a community perspective it has not been effective due to the lack of strict sanctions given. (2) Factors Affecting the Effectiveness of Application of Administrative Sanctions Against Marriage Age Limits According to Law Number 16 of 2019 namely Legal Substance Factors, Law Enforcement Factors, Law Enforcement Facilities and Infrastructure Factors, and Community Legal Culture Factors.

Keywords: ***Penalty; Administrative; Age Limit; Marriage***

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh ummat manusia sejak zaman dulu hingga kini. Oleh karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum (Labetubun & Fataruba, 2020). Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami dan isteri, serta kemudian dengan lahirnya anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, maka timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan mereka tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 2010).

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasakan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu suami isteri perlu saling melengkapi dan membina kehidupan rumah tangganya (Hudafi, 2020). Disamping itu, untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga diperlukan kematangan jiwa dari calon suami-isteri. Kematangan jiwa diperoleh apabila calon mempelai itu telah dewasa.

Salah satu cara mewujdkan keluarga sakinah adalah dengan melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang dianggap sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikis seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (bembilan belas) tahun" (Harlina, 2020). Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang perkawinan menentukan batas usia minimal untuk menikah baik bagi calon suami maupun calon istri, yaitu sama-sama berumur 19 (Sembilan belas) tahun (Asrori, 2015).

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) butir C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus kita perhatikan Bersama (Zulfiani, 2017). Sejatinya anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Sirait, 2017).

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah (Khusna, 2020). Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam

bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan, Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia (Syafi'i & Chaosa, 2021).

Apabila sampai terjadi perkawian dibawah umur, tentunya calon pengantin yang masih dibawah umur ini akan ditolak untuk dinikahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) bagi non Islam dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam (Hasibuan, 2019). Perkawinan dibawah umur tentu saja dapat menimbulkan dampak bagi pelaku baik itu dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita. Tingkat perceraian akibat perkawinan dibawah umur pun tak dapat terhindarkan. Ini disebabkan faktor mental mereka yang menjalani perkawinan dibawah umur belum matang. Emosi yang menggebu-gebu menyebabkan terjadinya kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Faktor ekonomi pun menjadi pemicu retaknya rumah tangga.

Demikian halnya yang terdapat di Kabupaten Enrekang seperti Penulis amati dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka perkawinan yang belum masuk dalam kategori batas usia usia perkawinan dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan serta hasil observasi awal angka dispensasi perkawinan dibawah umur mengalami peningkatan mulai tahun 2019 sebanyak 41 peristiwa, 2020 menjadi 138 peristiwa dan tahun 2021 terdapat 106 peristiwa. Berdasarkan data tersebut, ternyata masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur khususnya di Kabupaten Enrekang, sebagai contoh yang Penulis dapatkan di pengamatan awal seorang pria dan wanita yang sama-sama masih duduk di bangku SMA terpaksa melakukan perkawinan disebabkan karena mengalami kehamilan diluar pernikahan. dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani hal tersebut, hal ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal (7) tentang batas minimal usia perkawinan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Enrekang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Enrekang terdapat peningkatan kasus perkawinan dibawah umur sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterbitkan. Waktu penelitian yaitu berlangsung dua bulan setelah ujian proposal.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Penyelenggaraan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Pertimbangan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak perempuan memenuhi syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun tetapi bertentangan batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa umur anak adalah 18 tahun.

Tentunya batas usia dewasa sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 16 tahun bagi perempuan, oleh Mahkamah Konstitusi menyebut sebagai keadaan diskriminatif antara pria dan perempuan sehingga pernyataan Mahkamah Konstitudi dituangkan kedalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara kesaturan RI Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara kesaturan RI Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas

minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) mengalami perubahan substansi (isi) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan perkawinan, ketentuan ini mengalami perubahan antara lain pada Pasal (7) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 berubah menjadi :

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Penyelenggaraan Perkawinan Di Kabupaten Enrekang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan bahkan sampai pada tumbuha. Ia adalah sebagai suatu cara yang dipilih Allah SWTsebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak' dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang dapat dikatakan semakin hari semakin bertambah banyak, hal ini berimbas pula pada peningkatan jumlah perkawinan yang terjadi di Kabupaten Enrekang tiga tahun

terkahir. Berikut Tabel tentang jumlah perkawinan di kabupaten enrekang periode tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Di Kabupaten Enrekang Periode Tahun 2019-2021

No	Tahun	Periode	Jumlah Perkawinan
1	2019	Januari - Desember	2126
2	2020	Januari - Desember	1802
3	2021	Januari - Oktober	1484

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021

Dari data tersebut pada Tabel 1 di atas ditemukan data Tahun 2019 terdapat 2126 peristiwa perkawinan, tahun 2020 terdapat 1802 jumlah perkawinan, dan di tahun 2020 terdapat penurunan sejumlah 324 perkawinan menjadi 1802 kasus di Kabupaten Enrekang, serta di tahun 2021 terdapat penurunan lagi sejumlah 118 menjadi 1684 peristiwa perkawinan yang terdapa di Kaupaten Enrekang.

Berdasarkan penryataan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang yang dituangkan dalam hasil wawancara menyatakan bahwa:

Penurunan peristiwa perkawinan yang terjadi terhadap tiga tahun terakhir kemungkinan disebabkan karena adanya virus covid-19 yang sampai saat ini masih menghantui kehidupan masyarakat, dimana banyak perkawinan yang terpaksa dibatalkan atau diundur karena adanya virus ini.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Kasi Bimas Islam, hal serupa juga diutarakan Staff Bimas Islam, ibu asma S menyatakan bahwa:

terdapat penurunan jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2020 sampai 2021 tidak lain adalah adanya pandemi ini, dimana kebanyakan orang ingin melaksanakan perkawinan dengan meriah tetapi terhalang oleh aturan PPKM yang membatatasi masyarakat dalam membuat pesta perkawinan, itulah sebabnya banyak yang mengundur perkawinan bahwan membatalkan sementara perkawinan sampai pandemi Covid-19 dapat membaik".

Dari hasil data dan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa terdapat penurunan jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2019-2021 disebabkan karena keterbatasan masyarakat serta terhalangnya masyarakat dalam melakukan pesta perkawinan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perkawinan harus di undur atau dibatalkan sementara.

2. Hasil Data Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Enrekang

Berikut Ini data hasil Kuisioner dan wawancara terkait dengan Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Suatu Studi di Kabupaten Enrekang.

Tabel 2. Keadaan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Enrekang Keadaan tahun 2019-2021

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Sering	7	33,33
b. Sering	9	42,85
c. jarang	5	23,80
d. tidak pernah	0	0
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan padabulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas tampak bahwa pernyataan diantara responden terkait keadaan perkawinan di Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa terdapat 42,85 yang menyatakan Sering terjadi, 33,33 diantaranya menyatakan sangat sering terjadi, 23,80 diantaranya menyatakan jarang terjadi dan 0 yang menyatakan tidak pernah terjadi.

Dari hasil data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa presentasi tertinggi mengenai keadaan perkawinan di Kabupaten Enrekang dari tahun 2019-2021 menunjuk pada keadaan sering terjadi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur sering terjadi dikarenakan bahkan cenderung meningkat dikarenakan direvisinya Undang-Undang perkawinan, apalagi pandemi ini anak cenderung bosan tinggal dirumah,malas kerja tugas tidak ada kegiatan pas dicari gurunya ternyata sudah kawin.

Dari data tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa keadaan perkawinan di Kabupaten Enrekang dua tahun terakhir kurang efektif dibuktikan dengan hasil data yang dikumpulkan menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Enrekang sering terjadi.

Tabel 3 Keadaan Penegak Hukum Telah Melakukan Upaya Pencegahan Masyarakat Terkait Larangan Perkawinan Di Bawah Umur

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. sangat setuju	2	9,52
b. setuju	10	47,61
c. kurang setuju	6	28,57
d. tidak setuju	3	14,28
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, tampak bahwa pernyataan diantara responden terkait penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur terhahap masyarakat berpendapat terdapat 47,61 setuju, sedangkan ada 28,57 perpendapat kurang setuju, terdapat 9,52 berpendapat sangat setuju, dan 14,28 yang tidak setuju.

Dari hasil data pada Tabel 3 di atas menunjukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa setuju terhadap upaya penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa:

Salah satu upaya Pengadilan Agama Enrekang dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan pasangan yang ingin mengajukan dispensasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan apabila perkawinan sebelum usia 19 tahun tetap terlaksana, makanya kami tidak jarang untuk menolak dispensasi kecuali masalanhya sudah mendesak dalam hal ini perempuannya sudah terlanjur hamil.

Sejalan dengan itu hasil wawancara diutarakan oleh kasi Bimas islam Kementerian Agama kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa::

salah satu cara kami dalam mencegah perkawinan dibawah umur yaitu kemarin kami pernah berkunjung ke salah satu SMA di Kota, disana kami memberikan sosialisasi kepada siswa terkait pergaulan bebas dan bahayanya perkawinan yang berlangsung apabila masih di bawah umur.

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadaan penegak hukum telah memberikan pencegahan perkawinan di bawah umur dianggap cukup efektif terbukti dengan hasil data yang menunjukkan angka 47,61 yang memulih setuju.

Tabel 4 Kecenderungan Perkawinan di Bawah Umur 2 Tahun Terakhir

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Cenderung Sangat Tinggi	4	19,04
b. Cenderung Tinggi	10	47,61
c. Jarang terjadi	7	33,33
d. Tidak Pernah Terjadi	0	0
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, tampak bahwa pernyataan diantara responden terkait dengan kecenderungan perkawinan di bawah umur 2 tahun terakhir terdapat 47,61 menunjukan kecenderungan tinggi, kemudian 33,33 menyatakan jarang terjadi, sementara 19,4 menyatakan sangat sering terjadi, dan 0 yang menyatakan tidak pernah terjadi.

Dari data hasil data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kecenderungan perkawinan di bawah umur 2 tahun terakhir cenderung tinggi. Hal ini sejalan dengan

hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa:

sejak adanya revisi untuk tentang batas usia perkawinan sejatinya cenderung mengakibatkan kenaikan jumlah pendaftaran dispensasi perkawinan sejak tahun 2019-2021, walaupun tidak sedikit yang ditolak namun cukup banyak juga yang dikabulkan dispensasinya dikarenakan suatu peristiwa yang mendesak misalkan wanitanya sudah terlanjur hamil.

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Enrekang masih sering terjadi terlepas dari sudah dikeluarkannya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang ketentuan batas usia perkwinan yaitu sama-sama berususia 19 tahun.

Tabel 5 Apakah Peraturan yang berlaku tentang Larangan Kawin Di Bawah Umur Sudah Memadai Dalam mencegah Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Cukup Mencegah	7	33,33
b. Kurang mencegah	9	42,85
c. Tidak Mencegah	4	19,04
d. Tidak Tahu	1	4,76
Jumlah	**21**	**100,00**

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas menyatakan bahwa tampak pada pernyataan diantara responden terkait dengan apakah peraturan yang berlaku berkenaan dengan larangan kawin di bawah umur cukup memadai untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur terdapat 42,85 yang menyatakan kurang mencegah, 33,33 yang menyatakan cukup mencegah, kemudian terdapat 19,04 yang mengungkapkan tidak mencegah, dan 4,76 yang memilih tidak tahu.

Dari data pada Tabel 5 di atas peraturan yang berlaku berkaitan dengan peraturan yang berkenaan dengan larangan kawin di bawah umur kurang mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Perdaftaran Perkara Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa:

Seperti yang kita ketahui mengenai Undang-Undang perkawinan yang sebelumnya wanita hanya berumur 16 tahun dan pria 19 tahun, nah sekarang setelah adanya revisi Undang-Undang yakni wanita dan pria masing-masing berusia 19 tahun tentunya aturan ini justru membuat semakin banyak masuk perkara untuk mendaftarkan dispensasi perkawinan, logikanya dulu sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan sudah banyak yang melakukan permohonan dispensasi, apalagi setelah adanya revisi ini dan terjadi bahkan sampai sekarang justru semakin banyak yang melakukan permohonan dispensasi.

Sejalan dengan pernyataan diatas, wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, menyatakan bahwa:

mengenai aturan ini sebenarnya sudah cukup efektif, karena memang harus begitu dimana keadaan kesehatan perempuan perlu diperhatikan makanya dengan adanya aturan ini sudah cukup baik, apalagi umur 19 tahun itu sudah masuk usia kuliah jadi mentalitas calon pengantin itu juga bisa terbentuk dengan baik. namun keadaan dimasyarakat justru bertolak belakang diamana dengan adanya aturan baru ini justru membuat semakin banyak yang datang ingin mendaftarkan perkawinan tapi justru kami tolak karena belum cukup 19 tahun.

Berdasarkan dari hasil data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan yang berlaku mengenai larangan perkawinan di bawah umur belum efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Tabel 6 Apakah Aturan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Sudah Efektif Diterapkan

Pertanyaan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Efektif	13	61,90
b. Cukup Efektif	6	28,57
c. Kurang Efektif	2	9,52
d. Tidak Efektif	0	0
Jumlah	**21**	**100,00**

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut di atas mengenai apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia perawinan sudah efektif diterapkan. tampak bahwa pernyataan di antara responden berpendapat 61,90 menyatakan sangat efektif, 28,57 menyatakan cukup efektif, 9,52 menyatakan kurang efektif, dan 0 yang menyatakan tidak efektif.

Dari hasil Tabel 6 di atas mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dinyatakan sudah sangat efektif diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:

Jadi aturan ini tidak melihat dari satu aspek, yang dilihat itu aspek keseluruhan jadi kita tidak sekedar melihat dari perkawinan di bawah usia melainkan ada hal lain yang menjadi masalah besar yaitu tingginya tingkat perceraian di Negara kita hanya karena itu tadi, salah satu indikatornya perkawinan yang masih sangat muda, jadi menurut saya aturan ini tidak perlu lagi ada perubahan justru angka 19 tahun itu merupakan umur yang sudah ideal untuk melaksanakan perkawinan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang yaitu menyatakan bahwa:

tidak semua permohonan dispensasi itu diterima atau dikabulkan, sebelumnya tidak ada pengaturan secara tegas dalam menilai namun setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 penting bagi hakim dalam memeriksa serta mengadili permohonan dispensasi nikah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah efektif dilaksanakan.

Tabel 7 Apakah Pemerintah telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sering	7	33,33
b. Pernah	10	47,61
c. Tidak Pernah	2	9,52
d. Tidak tahu	2	9,52
Jumlah	**21**	**100,00**

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas tampak bahwa pernyataan diantara responden mengenai apakah pemerintah telah memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur. Responden berpendapat 47,61 mengungkapkan pernah, 33,33 mengungkapkan sering, serta 9,52 menyatakan tidak pernah dan 9,52 menyatakan tidak tahu.

Dari data pada Tabel 7 di atas mengenai apakah pemerintah telah memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait larangan perkawinan di bawah umur kepada masyarakat dinyatakan pernah dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Alla menyatakan bahwa:

secara formal kita ada namanya bimbingan formal itu berlaku bagi semua calon pengantin, kemudian pada proses akad itu ada nasehat pernikahan ada pemerintah disitu ada unsur KUA yang menyampaikan, bukan saja membicarakan bagaimana membina rumah tangga namun aturan revisi Undang-Undang terbaru tersebut tetap mereka sampaikan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Kasi Bimas Kementeriman Agama Enrekang, mengungkapkan bahwa:

jelas perlu makanya kami ini setiap tahun ada program namanya bimbingan perkawinan usia remaja berlaku bagi mereka yang usia pra nikah, kita tahun ini ada tiga angkatan sebenarnya jumlahnya iti masih sangat sedikit makanya kedepannya diharapkan program itu bertambah, biasanya kami mengadakan di sekolah seperti SMA kelas tiga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan perkawinan di bawah umur namum belum efektif diterapkan hal ini disebabkan belum menyleluruhnya sasaran dari penyuluhan ini diberikan, sebab hanya berfokus pada bimbingan pranikah saja padahal ada objek lain yang lebih penting untuk dilakukannya sosialisasi yaitu di sekolah-sekolah SMP atau SMA.

Tabel 8 Apakah Budaya Hukum/Kebiasaan Masyarakat sebagai pemicu maraknya terjadi perkawinan di bawah umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat benar	0	0
b. Benar	3	14,28
c. Kurang benar	5	23,80
d. Tidak Benar	13	61,90
Jumlah	**21**	**100,00**

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data pada Tabel 8 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responen terdapat 61,90 yang menyatakan tidak benar, 23,80 menyatakan kurang benar, 14,28 meyatakan benar, dan 0 yang menyatakan sangat benar.

Dari data diatas mengenai apakah budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang menjadi pemicu maraknya terjadi perkawinan di bawah umur dinyatakan tidak benar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten, menyatakan bahwa:

dari segi pandangan saya, kita skala Enrekang sedikit pengaruhnya itu, tapi yang banyak pengaruhnya sekarang itu adalah faktor media, anak-anak kita terlalu bebas mengakses media-media yang secara langsung mempengaruhi karakter anak-anak, psikologi anak-anak yang hampir setiap saat disugukan tampilan yang kurang Pantas dinonton, mana mungkin kita bisa mengontrol anak kita yang SMP SMA dengan media yang ada sekarang.

Wawancara dilakukan dengan Bapak kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, mengatakan bahwa:

menurut saya penekanannya bukan pada budaya namun melainkan karena perkembangan arus yang saat ini tidak dapat dibendung serta pergaulan anak-anak yang tidak dapat terkotrol sehingga mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar perkawinan, tentu hal itu merupakan masalah terbesar dari seringnya ternjadi perkawinan di bawah umur.

Dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak benar bila budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang menjadi penyebab maraknya terjadi perkawinan di bawah umur melainkan arus perkembangan zaman dan pergaulan remaja yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh orang tuanya.

Tabel 9 Apakah Setuju Apabila Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Umur Tidak Mendapatkan Warisan Dari Ayah Biologisna?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Setuju	0	0
b. Setuju	4	19,04
c. Kurang Setuju	6	28,57
d. Tidak Setuju	11	52,38
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber : Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data pada Tabel 9 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden terdapat 52,38 yang tidak setuju, 28,57 yang berpendapat kurang setuju, 19,04 yang berpendapat setuju, dan 0 yang sangat tidak setuju.

Dari data diatas mengenai apakah setuju apabila anak yang lahir dari hasil perkawinan di bawah umur tidak berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya didapatkan hasil kuisioner menunjukan tidak setuju. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil ketua Pengadilan Agama Enrekang menyatakan bahwa:

begini, kalau konteksnya perkawinan di bawah umur tentu anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu biologisnya, kan jelas bahwa telah terjadi ikatan perkawinan diantara kedunya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Enrekang menungkapkan bahwa:

anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara islam, meskipun tidak dicatatkan pada insatansi terkait tetap harus bernasab kepada kedua bapak ibunya.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang terjadi, walaupun perkawinan tersebut dilakukan sebelum pria dan wanita mencapai usia 19 tahun tetpa sah asalkan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan anak yang lahir tetap mendapatkan nasab bukan saja dari ibu melainkan ayah biologisnya, hal tersebut termuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Tabel 10 Apakah Faktor Sarana dan Prasarana Berpengaruh Terhadap Tingkat Efektifnya Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Berpengaruh	7	33,33
b. Berepngaruh	12	57,14
c. Biasa Saja	2	9,52
d. Tidak Berpengaruh	0	0
Jumlah	**21**	**100,00**

SUMBER: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan pada Tabel 10 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden terdapat 57,14 yang menyatakan berpengaruh, 33,33 yang menyatakan sangat berpengaruh, sedangkan 9,52 yang menyatakan biasa saja, dan 0 yang menyatakan tidak berpengaruh.

Dari data di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh dalam penerapan sanksi administrtif terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur, terbukti dengan pernyataan responden yang menyatakan berpengaruh dengan persentasi 57,14.

Hal tersebut di atas sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Alla menyatakan bahwa:

kita tidak segan-segan untuk melakukan penolakan apabila ada yang mengajukan perkawinan yang notabennya pelaku tersebut masih di bawah umur. Hal ini justru menjadi sikap tegas yang harus diambil untuk kedepannya calon pengantin mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dengan dilakukannya penolakan ini tentunya menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya sarana dan prasarana dalam penanganan sanksi administratif perkawinan di bawah umur.

Hal yang serupa diutarahan oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang mengungkapkan bahwa:

Mengenai hal tersebut mengapa ada diterapkan namanya dispensasi perkawinan dimana disitu melibatkan pegawai serta hakim yang terampil serta memiliki pengetahuan yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya mengadili permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Selain hal tersebut tentunya sarana fisik pun tidak terlepas dalam menjalankan tugas ini sehingga tugas dan tanggung jawab dalam menangani perkara mudah dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap penerapan sanksi administrasi terhadap perkawinan di bawah umur.

Tabel 11 Apakah Terdapat Sanksi Terhadap Pemerintah Terlibat Dalam Perkawinan Yang Dikategorikan Masih Di Bawah Umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentsi
a. Ada	12	57,14
b. Jarang	7	33,33
c. Tidak Ada	0	0
d. Tidak tahu	2	9,52
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data Tabel 11 diatas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden terdapat 57,14 menyatakan ada, 33,33 menyatakan jarang, sedangkan 9,52 menyatakan tidak tahu, dan 0 menyatakan tidak ada.

Dari data diatas menunjukkan bahwa sanksi terhadap pemerintah yang terlibat dalam perkawinan yang dikategorikan masih di bawah umur dinyatakan ada, terbukti dengan pernyataan responden dengan presentasi 57,14.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala kasi Bimas Kementerian Agama Enrekang, , menyatakan bahwa:

mengenai pemberian sanksi itu sudah jelas ada dalam Undang-undang Kepegawainan jadi siapapun yang melanggar terlepas dari apakah dia itu KUA atau dia staff KUA, apabila dia ASN secara struktur itu ada aturannya dimana yang memberikan sanksi itu atasan langsungnya dengan melalui tahapan-tahapan, dimana tahapan pertamanya itu ada teguran lisan, kemudian teguran tertulis secara berturut turut sebanyak 2 kali, kalau masih tidak diindahkan maka akan dijatuhkan sanksi berupa apakah dia akan diturunkan pangkatnya atau penurunan jabatannya, atau bisa sampai pada pemecatan.

Tabel 12 Apakah ditemukan pelanggaran terhadap pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Sering	0	0
b. Sering	0	0
c. Jarang Terjadi	2	9,52
d. Tidak pernah	19	90,47
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Desember Tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data Tabel 12 diatas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden terdapat 90,47 menyatakan tidak pernah, sementara 9,52 menyatakan jarang terjadi, sedangkan 0 menyatakan sering, dan 0 menyatakan sangat sering.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pemerintah yang terlibat dalam pelaksanakaan perkawinan di bawah umur hampir tidak pernah ditemukan terbukti dengan presentasi sejumlah 90,47.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasi Bimas Kementerian Agama kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:

tidak pernah kita temukan sebab aturannya kan begini KUA itu dalam artian penghulu memiliki tugas hanya untuk menikahkan saja sedangkan staf KUA yang memproses administrasinya pastilah tidak akan lolos kalau melanggar, tetapi jika kita melihat fakta dilapangan ada saja orang melaksanakan perkawinan tanpa memenuhi syarat itu jelas dikategorikan kawin di bawah tangan tanpa sepengetahuan KUA, dan tidak boleh ada pihak KUA yang melakukan itu, tapi ya begini juga yang namanya aturan hukum kan yang faktual apabila ada seperti itu dan ada aduan jelas itu bisa mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang menungkapkan bahwa:

selama ini belum ada pelanggaran pengabulan permohonan dispensasi oleh hakim sebab sudah ada aturannya, itu ada di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili dispensasi perkawinan, jadi hakim tidak serta merta sesuka hati mau menerima atau menolak permohonan dispensasi, namun apabilah sudah dalam kondisi mendesak baru akan di kabulkan permohonannya.

Dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Tabel 13. Apakah sering ditemukan pemberian sanksi administratif terhadap masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Sering Terjadi	3	14,28
b. Sering terajdi	11	52,38
c. Jarang terjadi	6	28,57
d. Tidak Pernah terjadi	1	4,76
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data Tabel 13 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden menyatakan bahwa 52,38 menyatakan sering terjadi, sementara 28,57 menyatakan jarang terjadi, sedangkan 14,28 menyatakan sangat sering, dan 4,76 menyataka tidak

pernah terjadi. Dari data diatas menunjukkan bahwa pemberian sanksi administratif terhadap masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur jarang terjadi.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan, menyatakan bahwa:

setiap pendaftaran perkawinan apabila belum cukup 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki itu kita akan melakukan penolakan sebab kita juga menaati aturan yang ada, kita baru bisa menikahkan apabila sudah melewati dispensasi di Pengadilan Agama, nah dengan itu mereka sudah bisa di catatatkan perkawinannya, tapi tidak menutup kemungkinan diluar sana masih banyak yang nekat menikah tanpa melalui KUA atau biasa disebut perkawinan di bawah tangan, hal seperti itulah yang bisa mendapatkan sanksi administratif salah satu contohnya tidak diterbitkannya akta nikah.

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa:

apabila calon pengantin yang telah dikabulkan permohonan dispensasinya tentunya mereka sudah bisa dinikahkan di KUA, dengan demikian perkawinan mereka bisa dicatatkan secara sah, berbeda kalau perkawinannya tidak melalui KUA jelas itu jelas kawin tidak tercatat dan itu berimbas panjang terhadap kehidupannya terutama jika anaknya kelak sudah lahir mau dibuatkan akte jelas tidak bisa dan mereka harus mendaftarkan ulang di KUA untuk dinikahkan agar status perkawian mereka bisa dicatatkan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi diberikan kepada pelaku perkawinan di bawah umur yang perkawinannya tidak melakui KUA, sedangkan yang telah dikabulkan dispensasi perkawinannya oleh Pengadilan Agama secara sah sudah bisa dinikahkan di KUA dan mendapatkan haknya seperti akte nikah dan sebagainya.

Tabel 14. faktor pergaulan remaja sebagai penyebab kerap terjadi perkawinan di bawah umur?

Pernyataan	Frekuensi	Persentasi
a. Sangat Setuju	10	47,61
b. Setuju	9	42,85
c. Kurang Setuju	2	9,52
d. Tidak Setuju	0	0
Jumlah	**21**	**100,00**

Sumber: Diolah dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Tabel 14 di atas, Nampak bahwa pernyataan diantara responden menyatakan bahwa 47,61 menyatakan sangat setuju, kemudian 9,52 menyatakan kurang setuju, dan 0 menyatakan tidak setuju.

Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa faktor pergaulan remaja menjadi pemicu maraknya terjadi perkawinan di bawah umur, terbukti dengan pernyataan yang menunjukkan sangat setuju degan perolehan 47,61.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun Belajen Barat, menyatakan bahwa:

sebenarnya banyak remaja terutama pelajar tingkatan SMP SMA yang yang tidak bisa mengontrol pergaulannya sehingga banyak didapati mereka tidak tamat sekolah tapi sudah harus dinikahkan, dan biasanya juga pasangan mereka itu sama-sama masih berstatus pelajar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pergaulan remaja menjadi penyebab kerap terjadi perkawinan di bawah umur

Tabel 15 keadaan perkawinan di bawah umur di kabupaten enrekang, keadaan tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Pendaftar	Dikabulkan	Ditolak
1	2019	41	28	13
2	2020	138	116	22
3	2021	106	103	3

Sumber: Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021

Dari data tersebut pada Tabel 15 di atas menunjukkan tahun 2019 terdapat 41 permohonan dispensasi namun hanya 28 yang dkabulkan, dan 13 ditolak, selanjutnya tahun 2020 terdapat lonjakan permohonan dispensasi menjadi 138, dikabulkan sebanyak 116, dan ditolak sebanyak 22. Kemudian di tahun 2021 terdapat 106 pendaftar permohonan dispensasi, dikabulkan sebanyak 103 dan ditolak sebanyak 3. Dari data pada tabel 15 di Atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan pesat pendaftaran permohonan dispensasi pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dimana yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, sekarang dengan adanya revisi Undang-Undang tersebut menghasilkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun. Selanjutnya ditahun 2021 terdapat 106 permohonan dispensasi dan hanya 3 yang ditolak, dan 103 permohonan dispensasi yang diterima.

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berikut merupakan hasil kuisioner dan wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sanksi Administratif Terhadap pelanggaran batas Usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Enrekang menurut Soerjono Soekamto terdapat empat faktor yaitu: Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum, serta Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

1. Faktor Substansi Hukum

Tolak ukur dari Efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran batas usia perkawinan didasarkan pada substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), dimana orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Namun kata mendesak tidak diatur secara tegas sehingga bisa multitafsir.

2. Faktor penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap penerapan sanksi administratif pelanggaran batas usia perkawinan yaitu mengenai peran pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Lurah dan Kepala Desa dalam pelaksanaannya kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya perkawinan berdasarkan batas umur dan perkawinan tercatat yang telah ditetapkan Undang-Undang.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Mengenai pencapaian tujuan sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari penggunaan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana sarana dan prasarana yang memadai disini adalah hakim pengadilan agama yang terampil seta memiliki keterampilan dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengadili dispensasi perkawinan. Dan tidak lupa pula peralatan fisik kantor seperti Komputer, printer dan sebagainya untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat terkait penerapan sanksi administratif pelanggaran batas usia perkawina, dimana masyarakat masih menganggap perkawinan di bawah umur sebagai suatu yang biasa. Serta perkembangan arus globalisasi yang menyebabkan budaya barat dengan mudahnya diadopsi remaja dan dengam mudahnya menjadikan *sex* bebas sebagai suatu hal yang lumrah namun hal ini sangat bertentangan dengan kebudayaan kita sendiri.

KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perkawinan di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Enrekang terlaksana secara efektif, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama masih adanya perkawinan di bawah umur dengan dasar dispensasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perkawinan dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: Faktor Substansi Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

SARAN

1. Hendaknya pemerintah khususnya departemen agama, senantiasa melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya pencegahan perkawinan usia dini dan *sex* bebas serta pentingnya perkawinan

tercatat, sehingga tidak ada lagi anggota masyarakat perlu diberi dispensasi kawin dini apa lagi kawin liar.

2. Hendaknya substansi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2), khususnya syarat pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dipertegas yang dimaksud mendesak, agar tidak multitafsir sehingga masyarakat mudah mendapatkan dispensasi kawin dibawah umur yang disyaratkan dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, *12*(2), 807-826.

Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, *20*, 219-238.

Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, *1*(02), 79-87.

Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 172-181.

Khusna, D. (2020). Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan. *Negara dan Keadilan*, *9*(1), 1-9.

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, *1*(1), 54-59.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 158-182.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 329-338.

Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(02), 94-114.

Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *12*(2), 211-222.